

Nomor : 027/K/PM.00.02/NB-04/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye Rapat Umum**

Praya, 05 Februari 2024

Yth.

**Ketua TKD Pemenangan Prabowo-Gibran
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gerakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Keputusan KPU Nomor 78 tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan informasi pelaksanaan kegiatan Relawan Pedagang Indonesia Maju (Rapim) yang bertajuk Konser Nusantara Indonesia Maju yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 di Alun-Alun Tastura Praya Kabupaten Lombok Tengah, dimana pada kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Calon Presiden Nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto, maka terkait kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau :

1. Agar Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rapat Umum harus sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 78 tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam lampiran keputusan itu jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 ditetapkan sebagai berikut :

NO	PROVINSI	HARI/TANGGAL PELAKSANAAN
1	NUSA TENGGARA BARAT	Selasa, 23 Januari 2024
2	NUSA TENGGARA BARAT	Jum'at, 26 Januari 2024
3	NUSA TENGGARA BARAT	Senin, 29 Januari 2024
4	NUSA TENGGARA BARAT	Kamis, 1 Februari 2024
5	NUSA TENGGARA BARAT	Minggu, 4 Februari 2024
6	NUSA TENGGARA BARAT	Rabu, 7 Februari 2024

2. Bahwa Pelaksanaan Kegiatan kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 februari tahun 2024 tidak sesuai dengan Jadwal rapat umum yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 492 yang berbunyi :
setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dengan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
4. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kampanye Rapat Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kampanye Rapat Umum, Pelaksana, Peserta dan/atau tim kampanye harus Memedomani ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip